

PEMBENTUKAN PPID KPU KAB. SIDRAP

2021

KPT KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NO. 07/HK.03.1-Kpt/7314/KPU-Kab/I/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021

ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi dalam lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang, perlu dibentuk Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang akan mengkaji data untuk dapat menjadi informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik, dengan berlakunya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 61 Tahun 2010; PKIP No. 1 Tahun 2010; PKPI No. 2 Tahun 2010; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPI No. 1 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan yang terdiri dari Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi, Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi. Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan.

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Januari 2021.
- Lampiran sebanyak 3 (tiga) lembar.